

# Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember

## *Stepson Position of Wealth Biological Step Parent for Customary Law of Inheritance in Java District Sub Summersari Jember*

Rozhy Dahara Deo Risty, Dominikus, Edy Sriono  
Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121  
Email : [rosita.indrayati@yahoo.com](mailto:rosita.indrayati@yahoo.com)

### Abstrak

Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terkait dengan sistem kewarisan adat terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan yaitu berkaitan dengan kedudukan anak tiri terhadap harta warisan orang tua tirinya jika ada saudara tiri atau tidak ada saudara tirinya menurut Hukum Waris Adat Jawa khususnya di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember

**Kata Kunci** : Anak Angkat, Warisan, Hukum Waris Adat Jawa

### Abstract

*In Article 171 letter a compilation of Islamic law states that: inheritance law is the law governing the transfer of the ownership relationship inheritance (tirkah) heir, determine who is entitled to the heirs and how their share. Basically, stepson just have a civil relationship with inheritance and blood parents. Relationship with parents is evidenced by incest authentic birth certificate issued by the competent authority. Associated with traditional inheritance system, there are several problems that until now is still a debate that is related to the position of the inheritance stepson step-parents if there are no half-brother or half-sister by Javanese Adat Inheritance Law Summersari especially in Jember District*

**Keywords:** Step Son, Inheritance, Java Customary Law

### Pendahuluan

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa peristiwa yaitu saat dilahirkan, pernikahan, dan meninggal dunia. Peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Peristiwa hukum berupa kelahiran seorang manusia sudah pasti akan berakibat hukum berupa hak seperti memperoleh persamaan hukum, sedangkan salah satu kewajibannya adalah membuat akta kelahiran yang bertujuan untuk mengetahui identitas bagi anak dan juga berguna sebagai bukti misalnya untuk memperoleh harta warisan. Peristiwa selanjutnya adalah adanya perkawinan dialami oleh manusia. Peristiwa perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan, sebagai langkah agar keberlangsungan hidup sebuah keluarga terjamin. Adapun hak yang harus dilakukan oleh pasangan yang menikah adalah mendapatkan kepastian

hukum atas pencatatan akta perkawinan pada pemerintah hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut dapat diakui oleh Negara, sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang menikah adalah mencatatkan pernikahan tersebut kepada Negara, hal ini berkaitan erat dengan warisan.

Selanjutnya, manusia akan mengalami kematian dan setelah meninggalnya manusia tersebut adakalanya meninggalkan sesuatu hal yang bersifat kebendaan, yang selanjutnya disebut dengan warisan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian

dari hukum kekeluargaan. Terkait dengan warisan tersebut di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang warisan yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata (BW), dan Hukum Waris Adat.

Sistem hukum waris yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an bahwa anak tiri bukan ahli waris, sebab antara anak tiri dengan orang tua tirinya tidak terdapat sebab mewarisi (*asbabul mirats*). Maka anak tiri tak dapat saling mewarisi dengan orang tua tirinya. Sebab mewarisi (*asbabul mirats*) hanya tiga saja, yaitu : pertama, sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab *nasab* (garis keturunan), yaitu antara *mayit* (si mati atau orang yang meninggal) dan ahli waris ada hubungan kekerabatan yang hakiki, baik hubungan ke atas (*ushul*), misalnya *mayit* dengan ibunya atau ayahnya, maupun hubungan ke bawah (*furu'*) misalnya *mayit* dengan anaknya, cucunya, dan seterusnya.

Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tentang anak tiri bukanlah ahli waris dari orang tua tirinya. Artinya, ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab :

1. Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab *nasab* (garis keturunan).
2. Sebab perkawinan (*mushaharah*), yaitu antara *mayit* dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah, perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
3. Sebab memerdekakan budak (*wala'*).

Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif.

Dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya akan berjalan dengan baik, yaitu kebersamaan antara anak kandung dengan anak tiri tidak selamanya terjalin hubungan yang baik. Terkadang timbul perselisihan mengenai status kedudukan anak tiri terhadap harta warisan orang tua tirinya. Salah satu bentuk sengketa yang timbul tersebut adalah karena adanya perbedaan status antara anak

kandung dengan anak tiri, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak harmonis dalam sebuah keluarga. Yang dimaksud dengan anak adalah penerus dari keberlangsungan hidup suatu keluarga, anak juga sebagai penerus harta warisan yang ditinggalkan keluarga yang telah meninggal. Selain itu, anak diharapkan bisa menjaga harta peninggalan yang diterima pada saat pewarisan terjadi. Boleh atau tidaknya pembagian warisan hukumnya untuk diberi wasiat oleh orang tua tirinya.

Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

1. Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris ;
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya ;
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris ;
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Terkait dengan sistem kewarisan adat terdapat beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan yaitu berkaitan dengan kedudukan anak tiri terhadap harta warisan orang tua tirinya jika ada saudara tiri atau tidak ada saudara tirinya menurut Hukum Waris Adat Jawa khususnya di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Anak tiri juga merupakan subyek hukum yang harus dilindungi haknya terkait dengan harta warisan baik dari orang tua kandung maupun orang tua tirinya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga adanya rasa keadilan, oleh karenanya hal ini penting untuk dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang kedudukan anak tiri atas harta kekayaan orang tua tirinya dalam sistem hukum adat waris Jawa, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul "**Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Adat Waris Jawa di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember**"

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Bagaimanakah kedudukan anak tiri terhadap harta orang tua tiri jika ada saudara tiri atau ahli waris lainnya menurut hukum adat Jawa di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember ? dan (2) Bagaimanakah kedudukan anak tiri terhadap harta orang tua tiri jika tidak ada saudara tiri atau ahli waris lainnya menurut hukum adat Jawa di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember ? dan (3) Bagaimana jika terjadi konflik atau *rebutan* harta warisan.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan kasus dan pendekatan azas azas hukum. Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## Pembahasan

### 1. Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Orang Tua Tiri Jika Ada Saudara Tiri atau Ahli Waris Lainnya Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

Kedudukan anak tiri dalam hukum waris di Indonesia hanya diatur dalam hukum waris adat. Karena dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW) tidak mengenal adanya anak tiri sebagai ahli warisnya. Namun hal ini berbeda dengan hukum waris adat. Hukum waris adat memasukkan anak tiri sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris adalah :

1. Menurut hubungan darah : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan : duda dan janda.

Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan kedudukan anak tiri sebagai ahli waris menurut Hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Waris Perdata (BW) prinsip dari pewarisan adalah : Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPperdata) dan Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPperdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Ada empat golongan besar ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 KUHPperdata yaitu :

- a) Golongan I : anak dan keturunan kebawah tanpa batas, janda atau duda.
- b) Golongan II : ayah dan atau ibu beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6.
- c) Golongan III : keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
- d) Golongan IV : keluarga sedarah dalam garis lurus kesamping sampai derajat ke-6.

Hukum waris adat menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah :

- a) Ahli waris keluarga sedarah : anak-anaknya, orang tua dan saudara pewaris.

- b) Ahli waris bukan keluarga sedarah : anak angkat, anak tiri, janda dan duda.

Terkait dengan kedudukan anak tiri sebagai ahli waris jika ada saudara tiri atau ahli waris lain bisa dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 13 K/Sip/1961 tanggal 1-2-1961 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal seorang lelaki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan seorang anak perempuan dari perkawinan dengan isteri lain, janda dan anak itu bersama-sama berhak atas barang-barang warisan yang merupakan barang-barang asal (bukan gono-gini) masing-masing untuk separoh dengan pengertian bahwa si anak tidak boleh minta pembagian barang-barang warisan itu selama janda masih hidup dan belum kawin lagi”.

Sesuai dengan yurisprudensi diatas maka bisa jelaskan bahwa yang berhak mendapatkan harta benda warisan berupa harta asal adalah janda dan anak dari istri yang lain. Maka sudah dipastikan payung hukum yang menyatakan kedudukan anak tiri terhadap harta orang tua tirinya adalah boleh mendapatkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186 K/Sip/1973 tanggal 6-2-1975 yang menyatakan bahwa : “Tergugat-tergugat sebagai anak dari Rehullina, lebih berhak menerima warisan Malap Ginting dari pada penggugat-penggugat, sebab rehullina adalah saudara perempuan dari pada Malap Ginting (yang tidak mempunyai anak). Penggugat-penggugat benar semarga dengan Malap Ginting, tetapi perhubungan darahnya sudah jauh, yaitu tidak kurang dari 7 derajat”.

Sesuai dengan yurisprudensi diatas maka bisa di jelaskan bahwa yang berhak mendapatkan harta benda warisan adalah anak tiri dari rehullina. Maka kedudukan anak tiri sebagai ahli waris adalah sah. Perkecualian tentang kedudukan anak tiri terhadap harta benda asal orang tua tirinya jika ada saudara tiri dan ahli waris lainnya bisa terjadi jika dilihat dari penerapan asas yang digunakan dalam pemberian harta warisan tersebut. Terdapat dua asas yang bisa dijadikan acuan oleh anak tiri agar memungkinkan bisa mendapatkan harta benda orang tua tirinya yang berupa harta asal orang tua tirinya yaitu asas musyawarah atau mufakat dan asas keadilan.

Asas musyawarah atau mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang di kemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Asas musyawarah atau mufakat ini merupakan bentuk dukungan si pewaris kepada anak tiri untuk mendapatkan harta benda yang sebenarnya bukan haknya namun karena adanya timbul rasa kasihan atau adanya kesepakatan yang bersifat tulus maka anak tiri bisa mendapatkan harta benda dari orang tua tirinya. Selain asas musyawarah atau mufakat, terdapat asas lain yang memungkinkan anak tiri bisa mendapatkan harta benda orang tua tirinya meskipun terdapat saudara tiri atau ahli waris lainnya yaitu asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris

maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

Sistem kewarisan menurut hukum adat ini bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di Indonesia, bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Jadi, dengan demikian ahli waris itu sebenarnya dikonstruksikan sedemikian rupa oleh masyarakat adat (*rechtgemeen schap*) itu, sehingga tidak semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dapat menjadi ahli waris ayah dan ibu mereka secara langsung dengan sendirinya menurut hukum, tergantung bagaimana hukum adat serta budaya mereka mengkonstruksikannya.

Dalam hukum adat Jawa diakui keberadaan anak tiri. Pengertian anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau isteri dari perkawinan sebelumnya ke dalam perkawinan berikutnya, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. Hubungan antara anak tiri dengan orangtua tirinya tidak ada bedanya dengan hubungan antara anak kandung dengan orangtua kandungnya. Orangtua tiri berkewajiban untuk merawat, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan anak tirinya sampai dewasa. Begitupun sebaliknya, anak tiri mempunyai kewajiban untuk menghormati dan merawat orangtua tirinya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, maka akan timbul permasalahan apabila kelak orangtua tirinya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Dengan keberadaan anak tiri di dalam keluarga Jawa maka oleh hukum adat diatur hak-hak anak tiri dalam mewarisi harta kekayaan orangtua tirinya. Hal ini diatur di dalam hukum adat karena tidak jarang didalam masyarakat sering terdapat perebutan harta warisan antara anak kandung dengan anak tiri.

Hukum adat Jawa mengatur bahwa anak tiri tidak dapat mewarisi harta orangtua tirinya walaupun kedudukan anak tiri sama dengan anak kandung, namun demikian anak

tiri tetap dapat menikmati harta warisan yang menjadi bagian dari orangtua kandungnya (janda atau duda dari orangtua tirinya). Selain itu, anak tiri dapat mewarisi dari orangtua kandungnya. Demikian halnya dengan kajian pembahasan dalam permasalahan ini, yaitu tentang kedudukan anak tiri terhadap harta orang tua tiri jika ada saudara tiri atau ahli waris lainnya menurut hukum adat Jawa di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Dengan demikian bahwa anak tiri tidak dapat mewarisi harta orangtua tirinya walaupun kedudukan anak tiri sama dengan anak kandung, namun demikian anak tiri tetap dapat menikmati harta warisan yang menjadi bagian dari orangtua kandungnya (janda atau duda dari orangtua tirinya). Apabila ada saudara tiri dari hasil perkawinan sambungan, maka saudara tiri tersebut hanya berhak juga mendapatkan warisan dari orang tuanya (dari hasil perkawinan sambungan atau perkawinan terusan) tersebut.

Jadi, dalam hal ini anak tiri merupakan istilah anak dalam perkawinan dimana anak tersebut mengikuti ayah atau ibu kandungnya dalam suatu perkawinan sambungan atau terusan dimana ayah atau ibu kandungnya telah bercerai baik cerai karena kematian atau cerai hidup. Dengan demikian keberadaan anak tiri statusnya tetap sebagai anak kandung bagi kedua orang kandungnya sehingga tetap memperoleh status ahli waris yang sah dari kedua orang tua kandungnya, namun tidak demikian dengan bagian dari harta warisan orang tua tirinya. Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu. Anak tiri bukanlah ahli waris. Maka ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Ini disebabkan antara si mayit dengan anak tiri tidak terdapat *sebab mewarisi (asbabul miirats)*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di wilayah Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa hukum waris yang paling banyak digunakan dalam pembagian waris secara musyawarah adalah hukum waris Islam, selanjutnya beberapa masyarakat non muslim membagi warisnya secara perdata. Hukum waris Islam banyak dipergunakan karena mayoritas penduduk adalah muslim dan dalam membagi waris mereka banyak berpedoman pada kaidah waris dalam Islam atau hukum waris Islam. Selain itu, umumnya masyarakat dalam menyelesaikan masalah waris, khususnya di daerah pedesaan dan sebagian daerah perkotaan dipercayakan pada tokoh Islam atau ulama yang tentunya berpedoman pada hukum Islam. Selain itu, mereka juga membagi waris berdasarkan atas pengetahuan mereka tentang waris.

Namun demikian beberapa atau sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember ada yang masih menggunakan hukum waris adat Jawa dalam pelaksanaan pembagian waris. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata ada pembagian warisan terhadap anak tiri namun ada pula yang tidak. Beberapa alasan mengapa terhadap anak tiri mendapat bagian warisan dari orang tua tirinya, antara lain :

- a) Perasaan sayang kepada anak tersebut sehingga dianggap sebagai anak sendiri karena sudah membesarkan sejak kecil sampai ia dewasa ;
- b) Karena ia tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya sehingga atas keasadaran atau perasaan sayang terhadap anak tiri tersebut, jadi walaupun jumlahnya sedikit ia mendapat bagian waris.

Pembagian waris terhadap anak tiri tersebut biasanya dilakukan dengan cara pelaksanaan hibah wasiat. Pembagian harta warisan bagi anak tiri adalah dengan hibah atau dengan wasiat dengan syarat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua tirinya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya yang masih ada sebagai ahli waris yang sah yaitu anak kandung. Agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (surat wasiat) atau agar dapat menarik kembali sebuah penetapan yang telah dibuat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bahwa orang yang mewariskan telah mencapai umur 18 tahun atau ia telah dinyatakan dewasa.
- b) Bahwa orang yang mewariskan mempunyai akal budi yang sehat.

Jika seseorang yang membuat wasiat kehilangan akal budinya, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Orang-orang yang tidak sehat akalnya dan ditempatkan dalam rumah perawatan dianggap tidak cakap. Ketidcakapan yang ada di kemudian hari tidaklah membuat akta wasiat yang semula telah dibuat secara sah menjadi tidak sah. Dengan kata lain, akta wasiat tersebut tetaplah berlaku sah. Syarat lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah terhadap anak tiri tersebut harus diketahui oleh anak kandung yang bersangkutan.

Terkait dengan kedudukan anak tiri sebagai ahli waris jika ada saudara tiri atau ahli waris lain bisa dilihat dalam yurisprudensi mahkamah agung sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah agung No.400 K/Sip/1975 Tanggal 16-1-1975 yang menyatakan bahwa "*harta gono-gini harus jatuh kepada anak kandung, bukan kepada anak bawaan. Oleh karenanya hibah tanpa sepengetahuan anak kandung patut dibatalkan.*" Menurut yurisprudensi tersebut kedudukan anak tiri terhadap harta warisan orang tua tiri berupa harta gono-gini hanya bisa didapatkan oleh anak kandung dan janda. Meskipun oleh si pewaris harta gono-gini tersebut diberikan kepada anak tiri tanpa sepengetahuan anak kandung maka pemberian tersebut dapat dibatalkan. Yurisprudensi Mahkamah agung No.24 K/Sip/1953 Tanggal 14-4-1956 menyatakan bahwa "*dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda, tiga anak laki-laki dan enam anak perempuan, Janda tersebut berhak atas sepertiga bagian dari barang gono-gini ditambah seperdelapan dan sisanya. Sisanya dibagi antara anak-anak dengan imbang anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan*".

Menurut yurisprudensi diatas kedudukan anak tiri terhadap harta warisan orang tua tiri berupa harta gono-gini maka anak tiri berhak mendapatkan harta warisan tersebut karena dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara detail siapa yang dimaksudkan anak tersebut. Oleh karenanya selain anak tiri yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut janda juga berhak atas harta warisan tersebut. Yurisprudensi Mahkamah agung No. 263 K/Sip/1959 Tanggal 9-9-1959 yang menyatakan bahwa "Menurut hukum

Adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas".

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 263 K/Sip/1959 Tanggal 9-9-1959 tersebut jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan serta ada janda beserta anak-anaknya maka yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah janda beserta anak-anaknya. Yang dimaksudkan anak-anaknya disini adalah anak dari janda tersebut dari perkawinan dengan suami yang pertama dan anak-anak dari suami yang kedua yang meninggalkan harta warisan. Maka kedudukan anak tiri dalam mendapatkan harta warisan sangat jelas dalam yurisprudensi ini. Hukum waris itu menurut ketentuan-ketentuan yang mengatur cara meneruskan dan peralihan cara kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.

Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan ini dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan antara hukum waris barat (KUH Perdata). Tata cara pengalihan atau penerusan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris menurut hukum adat dapat terjadi penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris. Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut : "Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh".

"Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya". Di dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal, yaitu : nilai dengan asas gotong royong, fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, serta asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Sedang Anwar Harjono mengatakan bahwa "Tempat dan waktu adalah faktor yang penting dalam pembentukan hukum, hukum adat baru berlaku jika kaidah-kaidahnya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tetapi tidak bertentangan dengan kedua-duanya, sehingga tidak memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu.

## 2. Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Orang Tua Tiri Jika Tidak Ada Saudara Tiri atau Ahli Waris Lain Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember

Sifat hukum waris adat, tampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif atau komunal, kebersamaan serta kongkret bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan, benar-benar mewarnai dari hukum waris adat. Jarang kita melihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (warisan) dibawa ke tingkat pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak baik kalau sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan, namun tidak jarang juga permasalahan waris yang bisa menyebabkan antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya saling berbeda pendapat.

Ahli waris adalah semua orang yang (akan) menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Anak tiri merupakan salah satu golongan ahli waris yang sampai saat ini masih menyimpan beberapa permasalahan utamanya dengan harta gono-gini orang tua tirinya. Anak bawahan atau anak tiri ini pada dasarnya juga tidak berhak mewarisi harta gono-gini orang tua tirinya karena merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya akan tetapi banyak kemungkinan perkecualian. Terkait dengan kedudukan anak tiri sebagai ahli waris jika ada saudara tiri atau ahli waris lain bisa dilihat dalam yurisprudensi mahkamah agung sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah agung No.400 K/Sip/1975 Tanggal 16-1-1975 yang menyatakan bahwa "*harta gono-gini harus jatuh kepada anak kandung, bukan kepada anak bawahan. Oleh karenanya hibah tanpa sepengetahuan anak kandung patut dibatalkan.*"

Menurut yurisprudensi diatas kedudukan anak tiri terhadap harta warisan orang tua tiri berupa harta gono-gini hanya bisa didapatkan oleh anak kandung dan janda. Meskipun oleh si pewaris harta gono-gini tersebut diberikan kepada anak tiri tanpa sepengetahuan anak kandung maka pemberian tersebut dapat dibatalkan. Yurisprudensi Mahkamah agung No.24 K/Sip/1953 Tanggal 14-4-1956 menyatakan bahwa "*dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda, tiga anak laki-laki dan enam anak perempuan, Janda tersebut berhak atas sepertiga bagian dari barang gono-gini ditambah seperdelapan dan sisanya. Sisanya dibagi antara anak-anak dengan imbalanced anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan.*"

Menurut yurisprudensi diatas kedudukan anak tiri terhadap harta warisan orang tua tiri berupa harta gono-gini maka anak tiri berhak mendapatkan harta warisan tersebut karena dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara detail siapa yang dimaksudkan anak tersebut. Oleh karenanya selain anak tiri yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut janda juga berhak atas harta warisan tersebut. Yurisprudensi Mahkamah agung No. 263 K/Sip/1959 Tanggal 9-9-1959 yang menyatakan bahwa "*Menurut hukum*

Adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas".

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 263 K/Sip/1959 Tanggal 9-9-1959 tersebut jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan serta ada janda beserta anak-anaknya maka yang berhak menerima harta warisan tersebut adalah janda beserta anak-anaknya. Yang dimaksudkan anak-anaknya disini adalah anak dari janda tersebut dari perkawinan dengan suami yang pertama dan anak-anak dari suami yang kedua yang meninggalkan harta warisan. Maka kedudukan anak tiri dalam mendapatkan harta warisan sangat jelas dalam yurisprudensi ini.

Kedudukan anak tiri terhadap harta benda gono-gini orang tua tiri jika tidak ada saudara tiri atau ahli waris lainnya adalah berhak mendapatkan harta gono-gini orang tua tirinya karena Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 263 K/Sip/1959 Tanggal 9-9-1959 yang menyatakan "*Menurut hukum Adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas*" sebagai dasarnya namun kemungkinan lainnya anak tiri berhak mendapatkan harta benda orang tua tirinya bisa saja terjadi tergantung pemikiran dan keyakinan masing-masing keluarga hal ini bisa didasarkan pada asas keadilan, musyawarah dan mufakat atau dengan cara hibah wasiat.

Anak tiri sebagaimana telah disebutkan adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu. Pada dasarnya, anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Sebagaimana telah disebutkan bahwa anak tiri tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua tirinya. Yang mendapatkan warisan hanyalah anak kandung dari almarhum yang meninggal dunia. Adapun anak tiri, seperti anak isteri dari mantan suaminya, atau anak suami dari mantan suaminya, tentu bukan termasuk ahli waris. Sehingga tanpa ada wasiat yang melarang anak tiri itu menerima harta, secara hukum waris memang tidak mendapatkan hak warisan apa-apa. Anak itu mendapatkan warisan dari ayah kandungnya bila wafat, atau dari ibunya bila beliau wafat. Tapi tidak menerima warisan dari orang yang bukan ayah atau ibu kandungnya

Kedudukan anak tiri terhadap harta benda gono-gini orang tua tiri jika tidak ada saudara tiri atau ahli waris lainnya adalah berhak mendapatkan harta gono-gini orang tua tirinya karena Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 263 K/Sip/1959 Tanggal 9-9-1959 yang menyatakan "*Menurut hukum Adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas*" sebagai dasarnya namun kemungkinan lainnya anak tiri berhak

mendapatkan harta benda orang tua tirinya bisa saja terjadi tergantung pemikiran dan keyakinan masing-masing keluarga hal ini bisa didasarkan pada asas keadilan, musyawarah dan mufakat atau dengan cara hibah wasiat.

Demikian halnya, dalam hukum adat waris Jawa dalam hal pembagian waris harta orang tua tiri jika tidak ada saudara tiri atau ahli waris lain menurut hukum adat Jawa di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, maka harta warisan selain berpindah kepada suami atau istri yang ditinggalkan dapat juga diberikan kepada anak tiri. Hal demikian sebagaimana telah dikemukakan di pembahasan pertama, bahwa pemberian tersebut sebagai pemberian orang tua terhadap anak yang dalam kehidupan keluarga telah hidup dalam sebuah tali keluarga. Pemberian tersebut antara lain dilandasi oleh perasaan sayang kepada anak tersebut sehingga dianggap sebagai anak sendiri karena sudah membesarkan sejak kecil sampai ia dewasa.

Menurut hukum adat tradisional Jawa, pada dasarnya semua anak baik itu laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama (*gelijk gerechtigd*) yang mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan memindahkan harta benda dalam keluarga.

Pada dasarnya apabila meninjau kembali antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Perdata terdapat beberapa kesamaan, seperti dalam hal harta warisan, pewaris, ahli waris dan pembagian warisnya. Pada umumnya masyarakat suku Jawa. Hal ini nampak pada sistem pembagian waris yang dianut yakni sistem pewarisan Bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan : *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-*

*undang Perkawinan”*. Selanjutnya dalam pasal 261 KUH Perdata menyatakan bahwa : *“Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil”*.

Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”*

Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

Hak dan kewajiban anak dalam keluarga adalah anak berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, bimbingan, pendidikan dan anak berkewajiban untuk berbakti pada orang tua dan menyayangi mereka dalam sebuah keluarga, karena anak merupakan penerus dan pengemban kewajiban orang tua. Hak anak merupakan kewajiban orang tua, demikian sebaliknya hak orang tua merupakan kewajiban anak. Demikian halnya dengan hak dan kewajiban orang tua tiri terhadap anak tirinya dan demian pula sebaliknya hak dan kewajiban anak tiri terhadap orang tua tirinya.

### **3. Upaya Penyelesaian dalam Hal Terjadinya Konflik atau Rebut Waris**

Terkait dengan terjadinya konflik rebut waris maka pada dasarnya anak tiri tidak dapat pembagian warisan, yang dapat tetap anak kandung sedarah, dan anak tiri tidak mendapatkan hak, kecuali ada wasiat dari orang tuanya dulu. Anak tiri memiliki hak lebih sedikit dari pada anak kandung. Menurut Hukum kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi meskipun si pewaris memberikan sebagian warisannya kepada anak tirinya maka itu sudah menjadi ketetapan dan tidak seharusnya di rebutkan.

Pada masyarakat adat Jawa, pembagian harta warisan atau harta peninggalan dilakukan dengan menggunakan dasar musyawarah mufakat dan kerukunan bersama ahli warisnya dengan sikap seadil-adilnya. Sedangkan menurut hukum adat, anak tiri bukan merupakan ahli waris terhadap harta asal orang tua tirinya. Namun demikian, dalam perkawinan suami dan istri yang mempunyai anak tiri, maka kedudukannya sama dengan anak kandung dalam memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Untuk anak kandung berhak mendapatkan harta gono-gini dan sekaligus harta asal dari orang tuanya. Adakalanya juga seorang anak tiri dapat

memperoleh harta dari ayah atau ibu tirinya dalam hal keadaan seperti yang telah diuraikan di atas.

Sedangkan terhadap anak tiri dalam masyarakat suku Jawa, bahwa kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri yang ikut dalam perkawinan baik dalam hal pemeliharaan atau pendidikan mereka tidak ubahnya sebagai anak sendiri. Demikian pula sebaliknya kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri yang memelihara dan mendidiknya. Terhadap anak tiri pada dasarnya bukan merupakan ahli waris sehingga tidak berhak atas harta asal orang tua tirinya, namun anak tiri berhak mendapatkan harta asal dari orang tua kandungnya (baik itu ayah atau ibu). Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh 3 (tiga) hal penting, bahwa : (1) anak tiri adalah hanya sebagai ahli waris dari ayah atau ibu kandungnya sendiri, (2) anak tiri bukan ahli waris dari orang tua tirinya (ibu atau ayah tirina) dan (3) anak tiri ikut menikmati dari bagian harta peninggalan ibu atau ayah tirinya sebagai nafkah janda atau duda.

Terkait dengan terjadinya konflik rebut waris maka pada dasarnya anak tiri tidak dapat pembagian warisan, yang dapat tetap anak kandung sedarah, dan anak tiri tidak mendapatkan hak, kecuali ada wasiat dari orang tuanya dulu. Anak tiri memiliki hak lebih sedikit dari pada anak kandung. Menurut Hukum kewarisan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi meskipun si pewaris memberikan sebagian warisannya kepada anak tirinya maka itu sudah menjadi ketetapan dan tidak seharusnya direbutkan.

Apabila terjadi konflik (perselisihan), setelah orang tua yang maish hidup, anak lelaki atau perempuan tertua, serta anggota keluarga tidak dapat menyelesaikannya walaupun telah dilakukan secara musyawarah/mufakat maka masalah ini baru diminta bantuan dan campur tangan pengetua adat atau pemuka agama. Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka), tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan. Tatacara pembagian itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :

- 1) Dengan cara *Segendong Sepikul*, Artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan.
- 2) Dengan cara *Dum Dum kupat*, artinya dengan anak lelaki dan bagian anak perempuan seimbang (sama).

Kebanyakan yang berlaku adalah yang pembagian berimbang sama diantara semua anak. Demikianlah corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dengan Hukum Islam. Ini semua setelah dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhinika Tunggal Ika, yang didasarkan pada kehidupan bersama, bersifar tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian.

Sebagaimana telah disebutkan, pada dasarnya terdapat perbedaan pembagian waris di Indonesia yaitu

hukum waris dalam ketentuan hukum Islam, hukum perdata maupun hukum adat. Lepas dari perbedaan tersebut, masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui media negosiasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa merupakan jalur atau langkah utama dalam menyelesaikan sengketa waris dalam keluarga. Dalam hal ini salah satu yang paling utama adalah pengetahuan tentang ilmu waris termasuk pengetahuan pembagian waris. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa akan menyadari atau mengetahui dengan baik hak-hak atau bagian masing-masing dalam waris. Upaya negosiasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh jalan tengah sebagai penyelesaian. Untuk memperoleh hasil yang baik dan optimal dari upaya negosiasi ini diperlukan kearifan dan kebijaksanaan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Sebab, pada umumnya dalam suatu sengketa dimungkinkan adanya ego, suasana panas, dan tidak mau mengalah.

Jika upaya negosiasi tersebut gagal dilaksanakan dengan baik dapat ditempuh upaya mediasi sebagai upaya selanjutnya dengan melibatkan pihak ketiga. Namun adakalanya penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui bantuan pihak ketiga sebagai penengah sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan menemukan penyelesaian sebagai jalan tengah bagi pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif tersebut prinsipnya melibatkan dua orang atau lebih yang bersengketa dalam keluarga, selanjutnya para pihak memilih penengah dalam sengketa tersebut yang dianggap mampu, adil, menjadi pengayom, bijaksana dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Penengah yang dipilih tersebut biasanya adalah pemimpin yang ada di suatu tempat, di desa biasanya Kepala Desa, di daerah perkotaan biasanya camat atau lurah atau melibatkan ulama yang dianggap lebih paham *faraidz* (ilmu waris).

Selanjutnya pihak penengah tersebut akan memberikan kebijaksanaan terkait dengan permasalahan tersebut, tentunya dengan pengetahuan yang ia miliki. Jika atas putusan penengah tersebut pra pihak yang bersengketa sudah puas, selanjutnya para pihak yang bersengketa berdamai dimana perdamaian tersebut dilakukan di depan penengah tersebut dan beberapa saksi. Untuk memberikan kekuatan hukum atas putusan tersebut, biasanya kesepakatan atas musyawarah tersebut dituangkan secara tertulis di atas materai agar para pihak yang bersengketa menaatinya dan dapat dilaksanakan dengan baik.



Bagi sebagian kalangan masyarakat di Indonesia (khususnya di pedesaan) pemimpin yang memberikan putusan dianggap sebagai putusan yang adil sehingga selanjutnya mereka akan melaksanakan apa isi putusan tersebut, karena pada dasarnya merekalah yang meminta bantuan dari persoalan yang terjadi. Pelanggaran atas putusan tersebut walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, namun secara tidak langsung yang bersangkutan akan mendapat sanksi atas norma sosial.

Alternatif penyelesaian sengketa seperti yang dicontohkan di atas pada prinsipnya mempunyai keuntungan bahwasanya putusan dapat diperoleh dengan cepat dan tidak berbelit-belit serta tidak memakan biaya yang banyak, lain halnya dengan proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang banyak dimana tenggang waktu yang lama tersebut semakin memperparah sengketa di luar pengadilan. Kelemahan dari Alternatif penyelesaian sengketa tersebut di atas adalah adalah kurang kuat dan kurang mengikatnya putusan yang dikeluarkan sehingga pihak yang tidak puas tetap melanggar atau bahkan mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Di berbagai wilayah di Nusantara ini telah terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat yang teratur, yang dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun-temurun. Sistem nilai yang hidup di dalam masyarakat yang mengelola keteraturan di antara mereka inilah yang oleh dinamakan sebagai *adatrecht* atau yang kemudian biasa diterjemahkan sebagai Hukum Adat. Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun berdasarkan *value consciousness* mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka.

Keberagaman hukum adat yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia yang masing-masing dilatar belakangi oleh karakter budaya berbeda-beda menciptakan hukum yang berbeda-beda pula sehingga keberagaman itu lebih ramah disebutkan oleh kalangan penstudi antropologi hukum sebagai pluralisme hukum, hal ini pula terjadi perbedaan paradigma penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat antara yang satu dengan yang lainnya.

Di samping itu eksistensi institusi lokal termasuk lembaga adat akhir-akhir ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, lembaga adat yang dulunya mampu eksis dan berperan dalam penyelesaian kasus atau perkara di dalam masyarakat namun sekarang telah terjadi pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat yang mengalami kemunduran dan tidak mampu berbuat banyak dalam penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa waris di mana untuk penyelesaian sengketa, masyarakat cenderung lebih menggunakan penyelesaian sengketa waris melalui lembaga pengadilan. Namun di satu sisi harapan masyarakat untuk

menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan justru kembali menemukan permasalahan baru berupa resistensi atas sebuah keputusan pengadilan terhadap perkara tertentu karena dianggap oleh sebagaimana masyarakat tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Terkait pembahasan dalam bab ini, penulis mengusulkan perlu adanya upaya untuk meminimalisir adanya sengketa waris khususnya di wilayah Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan beberapa upaya antara lain :

#### 1. Mengoptimalkan Peranan Notaris Untuk Menangani Semua Proses Mewaris Yang Melingkupi Wilayah Kerjanya

Profesi atau jabatan notaris sangat penting eksistensinya, khususnya dalam bidang hukum terkait dengan kewenangannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan hukum, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai aspeknya sebagai peranan notaris. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, jelas bahwa peranan notaris sebagai sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sangat penting terkait dengan pembuatan akta mengenai semua semua perbuatan hukum termasuk pembagian waris. Selanjutnya mengenai kewenangan notaris sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 (1) Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjain kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam Undang Undang. Notaris berwenang pula :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat asli
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat risalah lelang

Akta waris yang dibuat oleh seorang notaris kekuatan hukumnya adalah sangat kuat dan mengikat sehingga

dapat meminimalkan adanya gugatan sidang yang dalam prosesnya berbelit-belit, karena pembuktian berupa akta notaris dapat menggugurkan pembuktian yang lain dan proses persidangan tidak diperlukan lagi.

## 2. Perlunya Penyuluhan Hukum Tentang Waris di Tingkat Desa dan Kecamatan Baik Oleh Kelembagaan Desa maupun Oleh Ulama

Dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum kolonial (perdata). Dalam suatu desa dipimpin oleh Kepala Desa dan di Kecamatan dipimpin oleh Camat, dimana keduanya mempunyai pengaruh dalam perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan pembangunan daerahnya. Pada dasarnya jika seseorang mengalami kesulitan atau sengketa biasanya para pihak yang bersengketa akan meminta bantuan masukan dari tokoh masyarakat baik itu Pak Camat, Kepala Desa maupun ulama seperti da'i atau kyai di desanya, karena dia dianggap sebagai orang yang lebih paham dan tahu, demikian halnya dengan masalah atau apabila ada masalah sengketa waris. Oleh karena itu nasehat, masukan maupun secara langsung berupa penyuluhan waris pada masyarakat sangat penting dan diperlukan dalam meminimalkan sengketa waris. Dalam hal ini, lembaga-lembaga tersebut secara tidak langsung dapat membantu mengatasi sengketa waris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa dalam masalah waris, penting adanya upaya sadar hukum dalam masyarakat dalam arti pembagian waris yang dilaksanakan oleh pewaris secara tertulis dalam suatu akta notaris. Demikian halnya dengan peningkatan peran dan pengetahuan lembaga-lembaga pemerintahan seperti camat, lurah atau kepala desa, maupun lembaga-lembaga keagamaan seperti ulama, da'i atau kyai, dalam hal ilmu waris. Pada dasarnya penyelesaian sengketa waris dapat diselesaikan oleh pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

## Penutup

Kedudukan anak tiri terhadap harta kekayaan orang tua tiri jika ada saudara tiri atau ahli waris lainnya menurut hukum adat Jawa di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, bahwasanya kedudukan anak tiri terhadap harta benda gono-gini orang tua tiri jika tidak ada saudara tiri atau ahli waris lainnya adalah berhak mendapatkan harta gono-gini orang tua tirinya karena Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 263 K/Sip/1959 Tanggal 9-9-1959 yang menyatakan "Menurut hukum Adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas" sebagai dasarnya namun kemungkinan lainnya anak tiri berhak mendapatkan harta benda orang tua tirinya bisa saja terjadi tergantung pemikiran dan keyakinan masing-masing keluarga hal ini bisa didasarkan pada asas keadilan, musyawarah dan mufakat atau dengan cara hibah wasiat.

Dalam hukum adat waris Jawa dalam hal pembagian waris harta orang tua tiri jika tidak ada saudara tiri atau ahli waris lain menurut hukum adat Jawa di Kecamatan

Sumpalsari Kabupaten Jember, maka harta warisan selain berpindah kepada suami atau istri yang ditinggalkan dapat juga diberikan kepada anak tiri. Pemberian tersebut antara lain dilandasi oleh perasaan sayang kepada anak tersebut sehingga dianggap sebagai anak sendiri karena sudah membesarkan sejak kecil sampai ia dewasa.

Pada masyarakat adat Jawa, pembagian harta warisan atau harta peninggalan dilakukan dengan menggunakan dasar musyawarah mufakat dan kerukunan bersama ahli warisnya dengan sikap seadil-adilnya. Sedangkan menurut hukum adat, anak tiri bukan merupakan ahli waris terhadap harta asal orang tua tirinya. Dalam hal terjadi sengketa atau *rebutan* harta warisan, biasanya diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat, antar keluarga. Namun demikian apabila tidak ditemui jalan keluar biasanya melibatkan mediasi melalui pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, yaitu tokoh adat, tokoh yang dituakan, ulama, pemuka agama dan lain sebagainya. Apabila buntu, baru diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

Hendaknya nilai-nilai hukum waris adat di masyarakat adat tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dalam kehidupan waris adat Jawa di Sumpalsari, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.

Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dalam adat, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidarakunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada tokoh masyarakat atau tokoh yang dituakan seperti kyai atau ulama. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat dimusyawarahkan dapat dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Buku Bacaan :

- Anisitus Amanat, S.H., C.N., 2003, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bernand Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita

- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Hazairin dalam Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, Alumni : Bandung
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soepomo, 1989, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita : Jakarta
- Soerojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Alumni : Bandung
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2010
- Soerjono Soekanto dan Sulaiman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994
- Soerojo Winjodipuro, 1989, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1996, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Mahkamah Agung, *Hukum Adat Tentang Warisan, Proyek Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar*, Jakarta, 1980

#### **Peraturan Perundang Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
- HIR (Het herziene Indische Reglement)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 1-2-1961 No. 13 K/Sip/1961
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 6-2-1975 No. 186 K/Sip/1975
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16-1-1975 No. 400 K/Sip/1975
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 14-4-1953 No. 24 K/Sip/1953
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 9-9-1959 No. 2663 K/Sip/1959

#### **Sumber Internet:**

- <http://yurisprudensi.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 02 Nopember 2012 pukul 01.39 WIB (Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 1-2-1961 No.13 K/SIP/1961)
- <http://yurisprudensi.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 02 Nopember 2012 pukul 01.42 WIB (Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 23-5-1962 No.97 K/SIP/1962)